



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR E-PPID DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025 maka perlu menetapkan Operator e-PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Operator e-PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komis Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 156/ Kpts /KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN OPERATOR E-PPID DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT.

KESATU : Menetapkan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik e-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut:

Nama : Rayuni

NIP : 199408212025062005

Pangkat/ Gol : Penata Muda/ III.a

Jabatan : Staf Pelaksana Sub Bagian Parmas dan SDM.

KEDUA : Tugas Operator e-PPID sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut:

1. Mengelola akun PPID *Online* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;
2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman PPID *Online*;
3. Melakukan *update* laman PPID *Online* Kabupaten Manggarai Barat;
4. Pengecekan jumlah permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID *Online*;
5. Melaporkan aktivitas PPID *Online* kepada pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala;
6. Memberikan pelayanan informasi publik setelah mendapat disposisi oleh Sekretaris atau Ketua melalui PPID; dan
7. Dalam melaksanakan tugasnya Operator e-PPID bertanggung jawab kepada PPID dan Atasan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 01 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

YERLINGSUR NENOLIU

